



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, perlu mengubah besaran Uang Persediaan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan setiap SKPD/Unit Kerja selain Kelurahan diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu Belanja Langsung SKPD/Unit Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2020 menurut klasifikasi yang diizinkan dan paling banyak diberikan sebagai berikut:
 - a. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
 - b. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e. Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - f. Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- g. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Uang Persediaan masing-masing Kelurahan ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Uang Persediaan masing-masing Kecamatan ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pagu Definitif Uang Persediaan masing-masing SKPD/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP)
1	Dinas Pendidikan	500,000,000
2	Dinas Kesehatan	500,000,000
3	RSUD Bendan	100,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400,000,000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	200,000,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	100,000,000
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200,000,000
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200,000,000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100,000,000
12	Dinas Pertanian dan Pangan	100,000,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	200,000,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,000,000
15	Dinas Perhubungan	100,000,000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200,000,000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	300,000,000
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100,000,000
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	200,000,000
23	Badan Keuangan Daerah	300,000,000
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	200,000,000
25	Sekretariat Daerah :	
	Bagian Tata Pemerintahan	100,000,000
	Bagian Hukum	100,000,000
	Bagian Organisasi	100,000,000
	Bagian Perekonomian	50,000,000
	Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan	50,000,000

	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100,000,000
	Bagian Umum	500,000,000
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,000,000
26	Sekretariat DPRD	500,000,000
27	Inspektorat	100,000,000
28	Kecamatan Pekalongan Utara	75,000,000
	Kelurahan Kandang Panjang	25,000,000
	Kelurahan Panjang Wetan	25,000,000
	Kelurahan Degayu	25,000,000
	Kelurahan Bandengan	25,000,000
	Kelurahan Krapyak	25,000,000
	Kelurahan Padukuhan Kraton	25,000,000
	Kelurahan Panjang Baru	25,000,000
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	75,000,000
	Kelurahan Jenggot	25,000,000
	Kelurahan Buaran Kradenan	25,000,000
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	25,000,000
	Kelurahan Kuripan Yosorejo	25,000,000
	Kelurahan Soko Duwet	25,000,000
	Kelurahan Banyurip	25,000,000
30	Kecamatan Pekalongan Barat	75,000,000
	Kelurahan Medono	25,000,000
	Kelurahan Podosugih	25,000,000
	Kelurahan Tirto	25,000,000
	Kelurahan Sapuro Kebulen	25,000,000
	Kelurahan Bendan Kergon	25,000,000
	Kelurahan Pasirkratonkramat	25,000,000
	Kelurahan Pringrejo	25,000,000
31	Kecamatan Pekalongan Timur	75,000,000
	Kelurahan Kauman	25,000,000
	Kelurahan Poncol	25,000,000
	Kelurahan Klego	25,000,000
	Kelurahan Gamer	25,000,000
	Kelurahan Noyontaansari	25,000,000
	Kelurahan Setono	25,000,000
	Kelurahan Kali Baros	25,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ